

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diharapkan setiap pernikahan akan bertahan seumur hidup. Terkadang cita-cita seseorang tidak sepenuhnya terwujud, karena rumah tangga bahagia yang diimpikan melalui pernikahan mungkin tidak sesuai dengan harapannya. Akad perkawinan dari hak maupun kewajiban kedua pihak. Suami memikul tanggung jawab untuk memenuhi segala hak yang menjadi milik istrinya. Pemberian pangan, sandang, dan papan merupakan hak istri, sehingga menjadi tanggung jawab suami. Perkawinan merupakan sunatullah universal yang mencakup seluruh ciptaan Allah, meliputi manusia, hewan, dan tumbuhan, sebagai sarana untuk menghasilkan keturunan dan memelihara kehidupan.²

Adapun dalam UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa. Tujuan dari persatuan ini guna menciptakan keluarga bahagia didasarkan pada keyakinan akan kekuatan yang lebih tinggi.³

² Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 9

³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1.

Menurut Kompilasi Hukum Perkawinan Islam, akad atau mitsaqan ghalidzan merupakan suatu perjanjian yang sangat mengikat untuk setia mengikuti dan menaati hukum Allah sebagai ibadah. Tujuan utama perkawinan ialah terjalinnya rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Pernikahan dianggap sebagai perjanjian suci dalam Islam, menekankan pentingnya komitmen seumur hidup. Meskipun perceraian tidak secara eksplisit dilarang, namun perceraian dianggap sebagai tindakan yang sangat tidak disetujui oleh Allah.⁴

Salah satu aturan UU No. 1 Tahun 1974 adalah tujuan utama perkawinan ialah terjalinnya rumah tangga yang baik. Suami dan istri harus mendukung dan meningkatkan upaya satu sama lain untuk mendorong pertumbuhan pribadi maupun finansial. Sederhananya, tujuan pernikahan ialah membangun keluarga yang bahagia. Oleh karena itu, aturan ini terdapat gagasan perceraian harusnya menantang, memerlukan pembenaran yang jelas dan proses peradilan.⁵

Dalam praktiknya, seorang muslim harus melaksanakan pernikahan sesuai dengan hukum agama islam. Hal ini sesuai dengan pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa pernikahan yang sah apabila dilaksanakan berdasarkan hukum islam sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.

⁴ Kompilasi Hukum Islam Pasal 2-3.

⁵ Siti Zulaikha, Fiqh Munakahat I, (Yogyakarta: Idea Press, 2015), 6.

Keluarga merupakan organisasi terkecil dan menjadi yang terpenting dalam terbentuknya sebuah masyarakat.⁶ Nilai-nilai dalam masyarakat yang diterapkan dalam kehidupan keluarga menandakan seperti apa suatu masyarakat itu terbentuk. Salah satunya tentang kepemimpinan dalam sebuah keluarga berada ditangan suami. Suami berkewajiban untuk menafkahi istri, mencukupi kebutuhan istri, karena itu suami mendapatkan hak kepemimpinan dan kepatuhan dari istrinya. Sebagaimana yang ada didalam surat An-Nisa ayat 34 menyebutkan bahwa suami merupakan pemegang peran kepemimpinan bagi perempuan.

Tidak selamanya perkawinan akan mencapai suatu kebahagiaan, sehingga tidak jarang bahwa suatu perkawinan harus berakhir dengan perpisahan atau perceraian. Pada kenyataannya, mempertahankan kebahagiaan dan kekekalan dalam rumah tangga tidaklah mudah. Konflik, perselisihan, dan tidak keharmonisan antara suami dan istri sering kali dianggap sebagai faktor yang dapat mengancam keutuhan rumah tangga. Oleh karena itu, hubungan antara suami dan istri sebaiknya didasarkan pada rasa cinta dan kasih sayang, sehingga dapat menciptakan suasana yang nyaman dalam keluarga dan memastikan pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing.

Apabila perselisihan dan pertikaian dalam rumah tangga tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, maka langkah terakhir yang mungkin diambil adalah perceraian. Perceraian merupakan alternatif terakhir ketika keberlangsungan kehidupan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan. Dalam hukum perdata dijelaskan bahwa

⁶ William J. Goode, *Sosiologi keluarga*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hal. 11

perceraian adalah pembatalan ikatan perkawinan melalui putusan hakim, yang didasarkan pada permohonan yang diajukan oleh salah satu pihak, baik suami maupun istri. Dengan demikian, perceraian tidak hanya terjadi atas kesepakatan suami istri, tetapi harus diajukan ke Pengadilan Agama yang bersangkutan. Menurut hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, suatu perceraian dianggap sah jika dilaksanakan di hadapan sidang pengadilan setelah upaya perdamaian antara kedua belah pihak dinyatakan tidak berhasil.

Angka perceraian di Indonesia masih dikatakan cukup tinggi. Sesuai dengan data yang dipaparkan dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung, angka perceraian pada tahun 2023 mencapai angka 468.130 putusan. Berdasarkan laporan statistik Indonesia, Provinsi Jawa Timur menempati urutan ke 2 sebagai angka perceraian tertinggi dengan 88.213 kasus perceraian pada tahun 2023. 5 kabupaten Tulungagung merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat perceraian yang cukup tinggi dengan 2321 perkara putus.

Perceraian merupakan aspek yang melekat dalam dinamika rumah tangga, karena hal ini terjadi berdampingan dengan institusi pernikahan. Meskipun niat utama perkawinan bukanlah talak, namun talak dianggap sunatullah, artinya merupakan suatu kejadian yang wajar, karena banyak faktor. Perceraian dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain meninggalnya pasangan, masalah biologis seperti impotensi atau

infertilitas, dan ketidakcocokan dalam rumah tangga sehingga sering menimbulkan konflik.⁷

Berbagai variabel berkontribusi terhadap perselisihan perkawinan. Salah satu variabel yang berkontribusi adalah kombinasi masalah komunikasi. Komunikasi yang baik bisa mengurangi kesalahpahaman dan meringankan kesulitan keuangan. Kurangnya komunikasi yang efektif dapat mengakibatkan konflik dan salah tafsir antar pasangan, yang pada akhirnya menyebabkan memburuknya ikatan perkawinan.⁸ Meskipun demikian, banyak sebab yang dapat menjadi pemicu putusnya suatu perkawinan, sehingga menimbulkan akibat hukum terhadap ikatan perkawinan antara suami dan istri. Dalam kasus seorang istri yang diceraikan melalui talak raj'i, ia tetap memperoleh finansial, yang meliputi perumahan, sandang, dan tunjangan. Namun istri yang dianggap durhaka (Nusyuz) tidak mendapatkan manfaat apa pun..⁹

Dari Pasal 114 tentang Hukum Islam, suatu perkawinan bisa putus melalui perceraian sesuai Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

- a. Jika sudah menikah lagi suami tidak memberikan mut'ah untuk mantan pasangannya, berbentuk uang ataupun harta benda

⁷ M. Yahya Harahap, op cit.hal. 20

⁸ Moh. Ali Wafa, Hukum Sakral Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materiil, (Tangerang Selatan: Yasmi, 2018), 37.

⁹ Beni Ahmad Saebani, Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-undang (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya), (Bandung: Pustaka Setia), 47.

- b. Istri yang nusyuz tidak berhak mendapatkan nafkah dari mantan suami
- c. Memberikan nafkah anak sampai umur 21 tahun.¹⁰

Talak ialah melepas ikatan maupun berpisah.¹¹ Mengenai ungkapan tersebut, para ahli mempunyai pandangan berbeda mengenai definisinya. Ensiklopedia Islam talak ialah pemutusan ikatan perkawinan, menurut mazhab Hanafi dan Hambali. Secara langsung, dalam konteks ini mengacu pada situasi di mana tidak ada hubungan atau ketergantungan pada faktor lain. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tersebut langsung berlaku segera setelah pasangan menyatakan perceraian. Sedangkan yang dimaksud dengan “di kemudian hari” adalah keadaan dimana penerapan hukum perceraian tertunda karena suatu sebab.¹² Kemungkinan terjadinya perceraian yang dimaksud adalah perceraian yang terjadi dalam keadaan atau syarat tertentu. Sesuai dengan mazhab Syafi'i, talak merujuk pada putusnya akad nikah melalui pengucapan kata talak atau padanan fonetik sejenisnya.¹³ Sedangkan menurut mazhab Maliki, perceraian adalah suatu peristiwa yang diakui secara hukum yang mengakibatkan putusnya hubungan yang diperbolehkan antara suami dan istri.¹⁴

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam Pasal 114

¹¹ Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Imam Syafi'i Jilid 2, alih bahasa; Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Cet 1, Jakarta: Almahira, 2010, h. 579. Lihat juga; Abu Malik Kamal, Fikih Sunnah Wanita, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007, h. 230.

¹² Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam Jilid 5, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001, h. 53.

¹³ Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhū Jilid 7., h. 343.

¹⁴ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam Jilid 5..., h. 53.

Talak ialah pernyataan suami didepan Pengadilan Agama sebagai dasar hukum untuk mengakhiri perkawinan. Pernyataan tersebut dapat dibuat oleh suami baik secara lisan ataupun tertulis. Pernyataan tersebut harus dengan faktor putusnya perkawinan dan permintaan sidang mengenai hal tersebut.¹⁵

Bagi warga negara beragama Islam, wajib mendaftarkan permohonan cerai ke Pengadilan Agama. Pengadilan Agama mempunyai kewenangan dan kewenangan memeriksa maupun memuuts perkara, termasuk perkara perceraian. Menurut Hukum Perdata, perceraian tidak sah jika tidak didaftarkan dan didokumentasikan di Pengadilan Agama. Oleh karena itu, seorang suami yang ingin mengakhiri perkawinannya harus mengajukan permohonan secara resmi kepada Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal istrinya untuk mengumumkan berakhirnya perkawinannya. Setelah perkara tersebut resmi didaftarkan, Majelis Hakim akan melakukan pemeriksaan.

Setelah perkara diperiksa, Majelis Hakim mempunyai kesempatan untuk melakukan mediasi antara pihak-pihak yang berkepentingan. Jika upaya rekonsiliasi awal tidak berhasil, mereka dapat melanjutkan rekonsiliasi dengan mengikutsertakan para pihak atau kuasa hukum mereka. Dalam memeriksa perkara perceraian di Pengadilan Agama, akan memudahkan hakim mendamaikan para pihak jika Pemohon dan Termohon hadir. Permohonan perceraian harus di daftarkan di Pengadilan Agama untuk warga negara yang beragama islam. Pengadilan Agama memiliki tugas dan

¹⁵ Kompilasi Hukum Islam Pasal 117 dan 129

wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara yang diajukan pada tingkat pertama. Salah satunya yaitu dalam perkara perceraian. Perceraian yang tidak didaftarkan di Pengadilan Agama maka dianggap tidak sah menurut Hukum Perdata. Sehingga dalam hal ini jika seorang suami ingin menceraikan istrinya maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal istri guna untuk membacakan ikrar talak. Setelah perkara tersebut didaftarkan maka akan dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah perkara tersebut didaftarkan.

Setelah perkara tersebut diperiksa maka Majelis Hakim berkesempatan untuk mendamaikan para pihak yang berperkara namun jika setelah didamaikan nyatanya tidak berhasil maka bisa dilanjutkan ke persidangan dengan menghadirkan para pihak atau kuasa hukum dari masing-masing pihak. Dalam pemeriksaan perkara perceraian di Pengadilan Agama, akan lebih mudah bagi hakim dalam mengupayakan perdamaian terhadap para pihak apabila kedua belah pihak yakni Pemohon dan Termohon menghadiri persidangan. Apabila salah satu pihak setelah dipanggil di muka pengadilan tidak hadir maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan verstek.

Putusan verstek adalah putusan diambil oleh Majelis Hakim tanpa kehadiran terdakwa, meskipun sudah dilakukan pemanggilan. Putusan verstek di Pengadilan Agama dinilai dapat dibenarkan karena terdakwa tidak mematuhi proses persidangan. Apabila Termohon atau Tergugat telah sah dan sah menerima panggilan, namun tidak memenuhinya, maka dianggap mengakui tuntutan Pemohon atau Penggugat dalam perkara berperkara. Namun jika dikaji dari sudut keadilan hukum, hal tersebut dinilai

kurang tepat. Filsafat keadilan menghendaki terpenuhinya dua unsur, hak maupun kemaslahatan.

Sistem ini bisa merugikan Termohon, keputusan akan dibuat secara efisien tanpa kehadiran atau pembelaan mereka. Keputusan yang diambil oleh Vertek dapat ditinjau kembali apabila masih dalam batas waktu 14 hari sejak keputusan tersebut disampaikan.

Keputusan pengadilan tidaklah sempurna dan dapat mengandung kesalahan. Selain itu, terdapat risiko bahwa hakim dapat menunjukkan bias terhadap suatu pihak yang terlibat. Guna menegakkan keadilan maupun kebenaran, sangat penting untuk memberikan kesempatan untuk menilai kembali setiap putusan hakim, sehingga memungkinkan adanya perbaikan atas segala kesalahan atau ketidakakuratan yang mungkin terjadi dalam proses pengambilan keputusan. Upaya hukum yang dapat ditempuh setelah adanya putusan verstek adalah upaya hukum verstek.

Pengadilan Agama Tulungagung mengeluarkan putusan verstek tersendiri tentang penetapan talak pada 14 Februari 2023 dan 6 Mei 2024. Menurut hakim, terdapat kontradiksi dalam putusan kedua tentang pemberian tunjangan iddah maupun mut'ah. Kontradiksi ini muncul karena kedua belah pihak kedapatan melakukan aksi nusyuz dan tidak menghadiri konferensi. Oleh karena itu, penulis cenderung untuk melakukan penelaahan lebih mendalam terhadap perkara-perkara yang dikemukakan dalam penetapan berjudul **“Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dalam Perkara Cerai Talak Verstek di Pengadilan Agama Tulungagung (Studi Kasus di Pengadilan Agama Tulungagung)”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang, rumusan masalahnya ialah :

A. Bagaimana perlindungan hak-hak perempuan dalam perkara cerai talak verstek di Pengadilan Agama Tulungagung?

B. Bagaimana pertimbangan hukum hakim memberikan dan tidak memberikan nafkah iddah dan mut'ah dalam putusan cerai talak verstek di Pengadilan Agama Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ialah :

1. Untuk menjelaskan tentang perlindungan hak-hak perempuan dalam perkara cerai talak verstek di Pengadilan Agama Tulungagung.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim memberikan dan tidak memberikan nafkah iddah dan mut'ah dalam putusan cerai talak verstek di Pengadilan Agama Tulungagung.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk menawarkan wawasan, pengetahuan, dan pemahaman yang berharga kepada masyarakat umum. Hal ini mempunyai potensi

untuk meningkatkan pengetahuan ilmiah dan berkontribusi terhadap pengembangan literatur hukum Islam, khususnya Keadilan Hukum dalam perkara Cerai Talak.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan berharga kepada aparat penegak hukum, sehingga memungkinkan mereka memenuhi tanggung jawab mereka secara efektif dan memastikan penanganan kasus yang adil.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya pasangan suami istri, mengenai hak-hak yang harus dipenuhi dan diperoleh setelah terjadinya perceraian.

3. Bagi Peneliti

Temuan penelitian ini dimanfaatkan peneliti untuk menulis artikel ilmiah dan menambah pemahaman serta pengetahuannya tentang perlindungan hak-hak perempuan dalam kasus perceraian Verstek talak. Selain itu, temuan ini dapat diterapkan dalam praktik dan menjadi wujud praktis dari teori-teori yang dipelajari selama perkuliahan di Fakultas Ilmu Syariah dan Hukum.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman istilah pada “Perlindungan Hak-Hak Perempuan dalam Perkara Cerai Talak Verstek di Pengadilan Agama Tulungagung”, diperlukan istilah berikut :

1. Penegasan Istilah Secara Konseptual

a. Perlindungan

Dalam leksikon bahasa Indonesia yang luas, konsep perlindungan berasal dari istilah “lindung” yang mencakup tindakan menjaga, mencegah, melindungi, dan memperkuat. Perlindungan dalam konteks ini mengacu pada tindakan melestarikan, merawat, dan memelihara sesuatu. Perlindungan pada hakikatnya mengacu pada pengamanan sesuatu dari potensi bahaya atau ancaman, yang dapat mencakup berbagai bentuk kepentingan, objek, atau produk. Selain itu, perlindungan juga mengacu pada tindakan memberikan rasa aman dan dukungan kepada individu yang berada pada posisi rentan. Perlindungan hukum mengacu pada perlindungan hak dan kepentingan melalui penerapan hukum dan pemanfaatan mekanisme dan sumber daya hukum.

b. Hak-Hak Perempuan

Hak-hak perempuan merupakan aspek penting dalam menjaga kebebasan individu dan berfungsi untuk menjunjung tinggi rasa hormat dan martabat yang secara khusus melekat pada perempuan.

c. Cerai Talak

Sebagaimana diutarakan Sudarsono dalam UU Perkawinan Nasional, talak adalah cara putusnya akad nikah dalam Islam, yang dipicu oleh keadaan tertentu sehingga tidak memungkinkan bagi suami istri untuk melanjutkan kehidupan perkawinan. Talak ialah permohonan suami untuk berahirnya hubungan perkawinannya dengan istrinya. Menurut Pasal 66 ayat (1) UU 7/1989, suami beragama Islam harus meminta sidang di pengadilan untuk menceraikan istrinya secara resmi.

d. Putusan Verstek

Putusan verstek ialah penetapan oleh Majelis Hakim tanpa kehadiran tergugat, padahal nama tergugat telah dipanggil dengan baik dan patut. Putusan ini merupakan akibat kesengajaan terdakwa tidak hadir dalam acara konferensi karena alasan yang melanggar hukum.

e. Pengadilan Agama Tulungagung

Pengadilan Agama Tulungagung merupakan suatu badan hukum di Jl. Ir. Soekarno Hatta No. 117, Balerejo, Kab. Kauman, Kab. Tulungagung, Jawa Timur. Pengadilan Agama berfungsi sebagai badan peradilan utama yang bertanggung jawab memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perselisihan yang melibatkan individu yang menganut agama Islam. Yurisdiksinya mencakup terkait perkawinan, warisan, wasiat, hibah yang diatur dalam hukum Islam, serta wakaf dan sadaqah.

2. Penegasan Secara Operasional

Tujuan penelitian meneliti usaha hukum agar melindungi hak-hak perempuan terkait perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung, khususnya dalam perkara perceraian yang dikabulkan secara in-absentia. Penelitian bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang perlindungan hak perempuan pasca perceraian dan fokus pada upaya hukum di Pengadilan Agama Tulungagung.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk menyederhanakan dan menawarkan ringkasan perdebatan yang menyeluruh dan terorganisir selama persiapan penelitian, penulis telah mengembangkan gambaran sistematis sebagai berikut: Tesis dimulai dengan halaman judul, halaman validasi, transliterasi Arab Latin, kata pengantar maupun daftar isi.

Bab I Pendahuluan. Pada bab satu ini meliputi adanya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II. Pada bab ini, peneliti memberikan pembahasan terkait dengan konsep perceraian dalam islam, konsep perceraian dalam peraturan perundang-undangan, hak-hak istri pasca perceraian, dan menjelaskan tentang teori keadilan hukum yang digunakan sebagai perspektif dalam penelitian ini, yang diambil dari literatur-literatur seperti buku, jurnal, maupun penelitian terbaru, dan juga memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

Bab III Metode penelitian. Bab ini membahas secara umum tentang metode dan teknik yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Ini mencakup jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, partisipan penelitian, sumber data, dan tahapan penelitian. Penelitian ini dilakukan melalui pengamatan langsung di lokasi penelitian, diikuti dengan wawancara mendalam kepada narasumber atau informan terkait, dan didukung oleh dokumentasi penelitian. Selain itu, bab ini juga menyajikan sumber data dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian, serta proses validasi data dan langkah-langkah penelitian yang dilakukan.

Bab IV Paparan Data dan Temuan Penelitian. Paparan data dan temuan yang akan dipaparkan oleh peneliti merupakan hasil wawancara dan putusan hakim pengadilan agama tulungagung, terkait dengan pemenuhan hak-hak perempuan dalam putusan cerai talak secara verstek.

Bab V Pembahasan. Pada bab ini membahas tentang pembahasan dan menganalisis data yang peneliti temukan dan akan dipaparkan yang ditinjau dengan perpektif teori keadilan hukum

Bab VI Penutup, Pada bab ini peneliti akan memaparkan penutup yang berisi tentang kesimpulan yang berkaitna dengan kesimpulan yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak perempuan dalam perkara cerai talak secara verstek di pengadilan agama tulungagung ditinjau dengan perspektif teori keadilan hukum.